




**SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi,
Akuntansi dan Manajemen**
journal homepage: <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai>



Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Metode Penghitungan Pajak dengan Dikeluarkannya PP Pasal 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nur Lailiyatul Inayah^{1*}, Ria Dini Apriliasari², Armadia Eka Nurjannah Juwari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya

Penulis Korespondensi: Nur Lailiyatul Inayah
e-mail: iin_ayah13@yahoo.co.id

ARTIKEL INFO	ABSTRAK
<p><i>Artikel History:</i> Menerima: 5 Mei 2024 Diterima: 25 Mei 2024 Tersedia Online: 31 Mei 2024</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak dan metode penghitungan pajak dengan dikeluarkannya PP pasal 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif dengan Kantor Pelayanan Pajak di Maluku Tengah sebagai objek penelitian. Populasi utama terdiri dari 251 pelaku UMKM sektor makanan dan minuman yang secara resmi terdaftar di Dinas Perdagangan Maluku Tengah. Metode pengujian yang diterapkan melibatkan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, uji F, dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan metode penghitungan pajak PP pasal 23 tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karyawan pada kantor pelayanan pajak maluku tengah. Sedangkan pengujian secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa perubahan tarif pajak dan metode penghitungan pajak PP pasal 23 tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karyawan pada kantor pelayanan pajak maluku tengah.</p>
<p>Kata kunci : Perubahan Tarif Pajak, Metode Penghitungan Pajak PPH, Kepatuhan Wajib Pajak .</p>	
<p><i>Artikel History:</i> Received: 5 May 2024 Accepted: 25 May 2024 Available Online: 31 May 2024</p>	<p><i>This research aims to determine the effect of changes in tax rates and tax calculation methods with the issuance of PP Article 23 of 2018 on the level of compliance of MSME taxpayers. This research adopts quantitative research methods with the Tax Service Office in Central Maluku as the research object. The main population comprises 251 UMKM in the food and beverage sector, officially registered with the Central Maluku Trade Service. The testing methods applied involve normality tests, validity tests, reliability tests, F tests, and T-tests. The research results show that changes in tax rates and tax calculation methods in PP article 23 of 2018 simultaneously affect the level of taxpayer compliance of UMKM employees at service offices—Central Maluku tax. Meanwhile, from partial testing, it was concluded that changes in tax rates and tax calculation methods in PP Article 23 of 2018 had. A partial effect on the level of taxpayer compliance of UMKM employees at the Central Maluku tax service office.</i></p>
<p>Keywords: Understanding, Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance</p>	

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang aktif melaksanakan pembangunan di berbagai sektor demi kepentingan rakyat. Proses pembangunan ini memerlukan sumber daya finansial yang signifikan, yang sebagian besarnya diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana departemen pajak berperan penting. Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara, dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Sekitar 70% pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia saat ini berasal dari pajak. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, Administrasi Negara Perpajakan berfokus pada perluasan subjek dan objek perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak baru. Peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran aktif Direktorat Jenderal Pajak dan petugas pajak, tetapi juga memerlukan keterlibatan proaktif dari para wajib pajak. Pergeseran sistem perpajakan dari penilaian resmi ke penilaian mandiri memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri melalui aplikasi diri. Keberhasilan sistem penilaian ini sangat bergantung pada integritas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka.

Salah satu kontributor pada penerimaan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada entitas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Definisi UMKM mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang menggambarkan mereka sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Peran sektor usaha kecil dan mikro serta usaha menengah (UMKM) memiliki signifikansi yang besar dalam struktur ekonomi. Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 2 (PPh Pasal 4 Ayat 2), atau yang lebih dikenal sebagai PPh, merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka peroleh, dan pemotongannya bersifat final. Tarif PPh Pasal 23 Ayat 2 ini bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Sebagai contoh, bagi UMKM, wiraswasta, atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam satu bulan.

Dalam usaha meningkatkan peran wirausahawan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perpajakan, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun UMKM memiliki omzet dan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, keberadaannya dianggap penting sebagai penopang ekonomi, pencipta lapangan kerja, sumber inovasi, dan faktor vital dalam perekonomian (Azmi, 2021).

Namun, dalam situasi ekonomi yang sulit dan tidak pasti, pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan dampak pajak terhadap UMKM. Pajak sering menjadi subjek perdebatan karena, di satu sisi, dianggap sebagai beban bagi badan usaha, sementara di sisi lain, dapat meningkatkan pendapatan pajak yang diperlukan pemerintah. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur perlakuan pajak penghasilan bagi UMKM. Tujuan utama peraturan ini adalah menciptakan ketertiban pengelolaan, transparansi, dan meningkatkan kontribusi komunitas.

Peraturan tersebut, efektif sejak 1 Juli 2018, memberikan tarif pajak 0,5% dari total omzet pendapatan operasional bulanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak Badan UMKM (WP Badan). Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, memudahkan wajib pajak dalam perhitungan, setoran, dan pelaporan pajak, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak. Pengalihan UMKM informal ke bisnis resmi dengan memiliki NPWP diharapkan dapat membantu

pengembangan karir mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi untuk kontrol sosial, meningkatkan kepatuhan pajak, dan pada gilirannya, meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat.

Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama UMKM, masih rendah di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat membantu (Lazuardini et al., 2018). Pelayanan pajak yang berkualitas, komunikasi yang baik dari petugas pajak, dan sosialisasi pajak dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang dampak perubahan tarif pajak pada UMKM sejak 1 Juli 2018 menjadi relevan dan menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. STUDI LITERATUR

Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara, dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah (Tene et al., 2017). Sekitar 70% pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia saat ini berasal dari pajak. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 2 (PPh Pasal 4 Ayat 2), atau yang lebih dikenal sebagai PPh, merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka peroleh, dan pemotongannya bersifat final. Tarif PPh Pasal 23 Ayat 2 ini bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Sebagai contoh, bagi UMKM, wiraswasta, atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam satu bulan (Siregar, 2017).

3. METODE RISET

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif dengan Kantor Pelayanan Pajak di Maluku Tengah sebagai objek penelitian. Populasi utama terdiri dari 251 pelaku UMKM sektor makanan dan minuman yang secara resmi terdaftar di Dinas Perdagangan Maluku Tengah. Pendekatan convenience sampling dipilih, sejalan dengan definisi oleh Burhanudin (2016), yang menggambarkan convenience sampling sebagai pengumpulan informasi dari anggota populasi yang setuju untuk memberikan informasi tersebut. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden yang dipilih secara acak mewakili populasi dengan adil, dengan setiap anggota populasi memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk terpilih. Pengumpulan informasi dalam riset ini dilakukan melalui penggunaan data asli yang diperoleh dari distribusi kuesioner. Metode pengujian yang diterapkan melibatkan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, uji F, dan uji T.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Hasil Korelasi	Nilai Kritis	Keterangan
	rhitung	rtabel	
Perubahan Tarif Pajak (X₁)			
X1.1	0,638	0,232	Valid
X1.2	0,692	0,232	Valid
X1.3	0,629	0,232	Valid
X1.4	0,666	0,232	Valid
X1.5	0,591	0,232	Valid
X1.6	0,687	0,232	Valid
Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X₂)			
X2.1	0,634	0,232	Valid
X2.2	0,776	0,232	Valid
X2.3	0,640	0,232	Valid
X2.4	0,674	0,232	Valid
X2.5	0,639	0,232	Valid
X2.6	0,709	0,232	Valid
X2.7	0,778	0,232	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)			
Y.1	0,652	0,232	Valid
Y.2	0,778	0,232	Valid
Y.3	0,681	0,232	Valid
Y.4	0,740	0,232	Valid
Y.5	0,599	0,232	Valid
Y.6	0,670	0,232	Valid

Sumber: Peneliti (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua indikator variabel dalam penelitian ini memiliki korelasi di atas 0,232. Hasil ini mengindikasikan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian memiliki validitas tinggi.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel/Indikator	Nilai Alpha	Keterangan
Perubahan Tarif Pajak (X ₁)	0,727	Reliabel

Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X ₂)	0,813	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,772	Reliabel

Sumber: Peneliti (2023)

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yang terdiri dari Perubahan Tarif Pajak (X₁) dan Metode Penghitungan Pajak PP Pasal 23 Tahun 2018 (X₂), serta variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), memiliki nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel tersebut dapat diandalkan dan digunakan dalam analisis selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.534	2.436		1.450	.151
	Perubahan Tarif Pajak	.510	.114	.451	4.485	.000
	Metode Penghitungan Pajak	.311	.083	.374	3.726	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2023)

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, dapat disimpulkan: Konstanta memiliki nilai 3,534, menunjukkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) akan tetap 3,534 ketika variabel Perubahan Tarif Pajak (X₁) dan Metode Penghitungan Pajak PP Pasal 23 Tahun 2018 (X₂) bernilai nol. Koefisien regresi Perubahan Tarif Pajak (X₁) sebesar 0,510, positif, menandakan hubungan searah. Kenaikan Perubahan Tarif Pajak (X₁) diasumsikan dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), dengan asumsi variabel Sarana Prasarana (X₂) konstan. Koefisien regresi Metode Penghitungan Pajak PP Pasal 23 Tahun 2018 (X₂) sebesar 0,311, positif, menandakan hubungan searah. Peningkatan Metode Penghitungan Pajak PP Pasal 23 Tahun 2018 (X₂) diasumsikan dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), dengan asumsi variabel Perubahan Tarif Pajak (X₁) konstan.

Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 ^a	.539	.526	2.012
a. Predictors: (Constant), Metode Penghitungan Pajak, Perubahan Tarif Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Peneliti (2023)

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) atau R Square adalah 0,539 atau 53,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa 53,9% variasi dalam Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dalam Perubahan Tarif Pajak (X1) dan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X2). Sisanya, sekitar 46,1%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	327.170	2	163.585	40.417	.000 ^b
	Residual	279.274	69	4.047		
	Total	606.444	71			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Metode Penghitungan Pajak, Perubahan Tarif Pajak						

Sumber : Peneliti (2023)

Hasil uji model secara simultan menunjukkan Fhitung sebesar 40,417, melebihi F tabel (3,13) dengan signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Ini mengindikasikan bahwa variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) dan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah.

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.534	2.436		1.450	.151

Perubahan Tarif Pajak	.510	.114	.451	4.48 5	.000
Metode Penghitungan Pajak	.311	.083	.374	3.72 6	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber : Peneliti (2023)

Uji Hipotesis Pertama (H1): Hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,485 dengan signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05. Karena nilai t hitung ($4,485 > t$ tabel (1,667) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menyiratkan bahwa variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Koefisien variabel Perubahan Tarif Pajak yang positif menunjukkan bahwa peningkatan Perubahan Tarif Pajak dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah.

Uji Hipotesis Kedua (H2): Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut, terdapat nilai t hitung sebesar 3,726 dengan signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05. Karena nilai t hitung ($3,726 > t$ tabel (1,667) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Koefisien positif dari variabel ini menunjukkan bahwa peningkatan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dimana merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulannya, yaitu : Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) dan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X2) secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah. Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi “bahwa variabel Perubahan Tarif Pajak dan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 secara parsial terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Metode penghitungan pajak (X2) merupakan variabel yang berpengaruh paling kecil terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah. Sedangkan untuk hasil yang berpengaruh paling besar adalah variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Karyawan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah.

Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) dan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Maluku Tengah. Dari Pengujian secara parsial dan simultan variabel bebas (X) yang terdiri dari Perubahan Tarif Pajak dan Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018 yang paling dominan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah Perubahan Tarif Pajak, (terbukti) berpengaruh dominan atau secara signifikan dengan nilai standardized coefficients beta (koefisien beta yang distandarkan) terbesar yaitu sebesar 0,451 dibandingkan dengan variabel Metode Penghitungan Pajak PP pasal 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A. N. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, Volume 5, Nomor 2, September 2021, Hal 160-175.
- Tene, J. H., Sondakh, J.J. & Warongan, J.D.L., (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol. 5 No.2. hal. 443-453
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 158-173.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, 7(01).
- Siregar, D. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Journal Of Accounting And Management Innovation Is Published By The Business Center In Research And Community Center Institution Of Universitas Pelita Harapan Medan.